

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan mengenai tanggung jawab hukum Direksi terhadap tindakan yang merugikan perseroan, kesimpulan penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pengaturan pertanggungjawaban perdata Direksi terhadap tindakan yang merugikan perseroan dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 92 sampai dengan Pasal 97 UUPT. Direksi ditempatkan sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan mengurus dan mewakili perseroan, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh kepentingan perseroan, maksud dan tujuan perseroan, anggaran dasar, keputusan RUPS, serta prinsip itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pasal 97 ayat (3) UUPT menegaskan bahwa Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan. Pasal 97 ayat (4) juga membuka pertanggungjawaban secara tanggung renteng apabila Direksi terdiri lebih dari satu orang dan kerugian muncul dari keputusan kolektif. Pasal 97 ayat (5) memberi ruang pembebasan tanggung jawab apabila Direksi dapat membuktikan tidak bersalah atau lalai, telah bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengenal

dasar pertanggungjawaban perdata Direksi, tetapi masih memerlukan penajaman normatif karena Pasal 97 UUPT belum secara tegas memisahkan unsur *Duty of Care*, *Duty of Loyalty*, *Business Judgment Rule*, dan batas pertanggungjawaban pribadi maupun tanggung renteng.

2. Indikator tindakan Direksi yang merugikan perseroan tidak dapat ditentukan hanya dari adanya kerugian finansial. Kerugian perseroan harus diuji melalui hubungan antara tindakan Direksi, kewenangan organik, kualitas proses pengambilan keputusan, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Indikator utama meliputi tindakan *ultra vires*, penyalahgunaan wewenang, kelalaian berat, benturan kepentingan, *fraud*, *bad faith*, *self-dealing*, penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, manipulasi informasi, keputusan tanpa dasar informasi yang cukup, serta pengabaian mekanisme persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris. Teori Organ Otto von Gierke memperjelas bahwa Direksi adalah organ perseroan, sehingga tindakan yang sah dalam batas kewenangan merupakan tindakan perseroan, sedangkan tindakan yang menyimpang dari mandat organik dapat menjadi dasar tanggung jawab pribadi. Analisis Richard Posner memperlihatkan bahwa kekeliruan membedakan *pure business risk* dengan *fraud/bad faith* dapat memperbesar *agency costs* dan *transaction costs* bagi investor, karena pasar menjadi tidak pasti dalam menilai risiko hukum keputusan Direksi. Pembacaan Pasal 97 ayat (5) UUPT perlu dipertegas dengan memisahkan *Duty of Care* sebagai uji kehati-hatian dan *informed basis*, serta *Duty of Loyalty* sebagai uji benturan kepentingan, loyalitas, dan keuntungan pribadi. *Business Judgment Rule* hanya layak melindungi Direksi dalam ranah risiko

bisnis murni yang diambil dengan itikad baik, informasi memadai, dan tanpa konflik kepentingan. Perlindungan tersebut gugur apabila terbukti terdapat *fraud*, *bad faith*, *conflict of interest*, atau penyalahgunaan badan hukum.

3. Bentuk pertanggungjawaban perdata Direksi terhadap tindakan yang merugikan perseroan meliputi ganti kerugian, pemulihan hak perseroan, pertanggungjawaban pribadi, dan pertanggungjawaban tanggung renteng. Ganti kerugian dapat mencakup kerugian materiil, seperti hilangnya aset, pendapatan, modal, atau biaya hukum, serta kerugian *immateriil*, seperti kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan investor, dan terganggunya hubungan bisnis strategis. Pemulihan hak perseroan dapat dilakukan melalui pengembalian aset, pembatalan transaksi yang merugikan, pemenuhan kewajiban kontraktual, atau gugatan oleh perseroan maupun pemegang saham melalui mekanisme yang tersedia dalam UUPT. Tanggung jawab pribadi Direksi berlaku apabila tindakan merugikan dilakukan dengan kesalahan, kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau tindakan di luar koridor kewenangan. Tanggung renteng berlaku apabila kerugian lahir dari keputusan kolektif Direksi dan setiap anggota Direksi tidak dapat membuktikan alasan pembebasan sebagaimana Pasal 97 ayat (5) UUPT. Pada BUMN dan BUMD, status kerugian memiliki dimensi publik karena berkaitan dengan aset negara atau modal daerah, tetapi status tersebut tetap harus diuji secara hati-hati agar kerugian bisnis tidak otomatis dipersamakan dengan kesalahan hukum Direksi. Doktrin *Piercing the Corporate veil* berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUPT perlu

digunakan apabila terdapat penyalahgunaan badan hukum, pencampuran harta, *fraudulent trading*, atau penggunaan perseroan sebagai alat penyelundupan hukum. *Novelty* penelitian ini terletak pada model pengujian kesalahan Direksi yang memisahkan *Duty of Care Test*, *Duty of Loyalty Test*, *Business Judgment Rule Filter*, dan *PCTV Test* sebagai instrumen untuk mereformulasi Pasal 97 UUPT agar lebih jelas, objektif, dan sejalan dengan kebutuhan kepastian pasar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di bahas dan analisis mengenai pertanggungjawaban hukum Direksi, beberapa saran yang relevan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Adanya reformulasi Pasal 97 UUPT dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap *yurisdiksi common law*, khususnya *Delaware* dan Inggris. Kajian tersebut penting untuk memisahkan secara tegas antara *Duty of Care*, *Duty of Loyalty*, *Business Judgment Rule*, *Entire Fairness Standard*, dan *Piercing the Corporate veil*, sehingga pengaturan pertanggungjawaban Direksi di Indonesia memiliki parameter yang lebih operasional dan tidak hanya bergantung pada frasa “bersalah” atau “lalai”.
2. Perlu memperluas analisis yurisprudensi dengan membedah *ratio decidendi* hakim dalam perkara-perkara tanggung jawab Direksi. Kajian tidak cukup berhenti pada kronologi kasus atau nilai kerugian, tetapi perlu menilai apakah hakim telah membedakan kerugian akibat *pure business risk* dengan kerugian akibat *fraud*, *bad faith*, *gross negligence*, atau *conflict of interest*.

Pendekatan ini akan memperkuat kontribusi akademik dalam membangun standar pembuktian kesalahan Direksi yang lebih objektif.

3. Adanya pengembangan model pengujian pertanggungjawaban Direksi berbasis empat instrumen, yaitu *Duty of Care Test*, *Duty of Loyalty Test*, *Business Judgment Rule Filter*, dan *Piercing the Corporate veil Test*. Model tersebut dapat diuji pada beberapa kasus BUMN, BUMD, dan BUMS untuk melihat apakah kerugian perseroan terjadi karena kegagalan pasar, risiko bisnis, kesalahan manajerial, atau penyalahgunaan badan hukum.
4. Memberi perhatian khusus pada status kerugian perseroan dalam BUMN dan BUMD. Persoalan ini penting karena kerugian BUMN dan BUMD sering langsung dikaitkan dengan kerugian negara atau daerah, padahal tidak semua kerugian bisnis dapat dipersamakan dengan kesalahan hukum Direksi. Penelitian lanjutan dapat menawarkan batas konseptual antara kerugian perseroan, kerugian negara, risiko bisnis, dan tindak penyalahgunaan wewenang.
5. Melakukan pendekatan *Economic Analysis of Law* secara lebih empiris untuk menghitung dampak ketidakpastian penerapan *Business Judgment Rule* terhadap *agency costs*, *transaction costs*, dan kepercayaan investor. Kajian ini akan memperlihatkan bahwa kekaburan norma pertanggungjawaban Direksi tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak pada biaya modal, kepastian pasar, dan iklim investasi.